



**PUTUSAN**  
**Nomor 5323/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang diwakili oleh Muhammad Imron Rosyadi Nur, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3194/PJ/2023 tanggal 19 Mei 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007499.99/2022/PP/M.XVIII A Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor S-2337/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/VI/22/267 tanggal 6 Juni 2022;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5323/B/PK/Pjk/2023



3. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat dan memerintahkan Tergugat untuk memproses permohonan imbalan bunga sekaligus menerbitkan Surat Ketetapan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB) dan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sebesar Rp2.897.305.279,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950/B/PK/Pjk/2018 tanggal 3 September 2018 yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak	Rp	6.036.052.664
2) Jumlah Bulan (Tgl. 16 Januari 2015 s/d 3 September 2018 >> maksimal 24 Bulan)		24 Bulan
3) Besarnya Imbalan Bunga (24 x 2% x Rp6.036.052.664)	Rp	2.897.305.279

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan Surat Tanggapan tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007499.99/2022/PP/M.XVIII Tahun 2023, tanggal 28 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2337/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/VI/22/267 tanggal 6 Juni 2022 atas nama PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, NPWP 01.302.893-1.062.000, beralamat di Jalan Bintaro Utama 9, Pondok Pucung, Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Banten;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Mei 2023, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruhnya permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Mengadili dan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dapat diberikan imbalan bunga sebesar Rp2.897.305.279,00 atas sengketa *a quo* dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

1) Kelebihan Pembayaran Pajak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1950/BPK/Pjk/2018 tanggal 03 September 2018 yang belum dibayarkan kepada Wajib Pajak	6.036.052.664
2) Jumlah Bulan (Tgl. 16 Januari 2015 s.d 03 September 2018) x maksimal 24 Bulan	24 Bulan
3) Besarnya Imbalan Bunga (24 x 2% x Rp6.036.052.664)	Rp 2.897.305.279

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak 007499.99 terkait pemeriksaan sidang sengketa Gugatan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Nomor S-2337/KPP.0807/2022 tanggal 5 Juli 2022 perihal Jawaban Surat Permohonan Imbalan Bunga Nomor CNAF/BOD/SRT/IV/22/267; dan
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa penerbitan keputusan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah dilakukan berdasarkan kewenangan hukum dan secara terukur dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan. Bahwa atas ketidaksetujuan Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *a quo* dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali semestinya tidak melakukan pelunasan/pembayaran sebelum diajukannya keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *a quo*, yang pada akhirnya terdapat putusan banding atau peninjauan Kembali yang menyatakan mengabulkan sebagian atau seluruhnya atas sengketa *a quo*, sehingga terdapat kelebihan pembayaran pajak, karena dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan dan jumlah Pajak yang belum dibayar bukan merupakan utang pajak (*vide* Pasal 25 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);

Menimbang, bahwa ketentuan pemberian Imbalan Bunga tidak bisa dimaknai terpisah namun harus dilihat bersama dengan pengaturan selanjutnya di Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 yang memberikan batasan bahwa terhadap kelebihan pembayaran pajak

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5323/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan kembali atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilakukan pembayaran (sebelum mengajukan keberatan) atas kurang bayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), tidak diberikan imbalan bunga. Sehingga frasa “kelebihan pembayaran pajak” dalam ketentuan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak tepat jika dimaknai sebagai kelebihan pembayaran pajak, karena akibat adanya pembayaran SKPKB *a quo*. Dengan demikian tidak terdapat landasan hukum yang mewajibkan Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan imbalan bunga. Oleh karenanya koreksi Tergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 43 Ayat (1) dan Pasal 43 ayat (5) serta Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5323/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 5323/B/PK/Pjk/2023